



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggali Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : A. MUHAIMIN ISKANDAR
2. Jabatan : MENTERI
3. NHH : 138

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 36.080.000.000

1. Tanah Seluas 386 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 3.680.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
3. Tanah Seluas 595 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 5.950.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 670 m2/1.500 m2 di KAB / KOTA
KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 23.450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 259.000.000

1. MOTOR, PIAGGIO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI
Rp. 9.000.000
2. MOBIL, TOYOTA ALPHARD MINIBUS Tahun 2009, WARISAN Rp.
250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 233.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 910.269.615

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 37.482.769.615

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 37.482.769.615



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.